BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BAWASLU PROVINSI BENGKULU







KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di bumi ini.

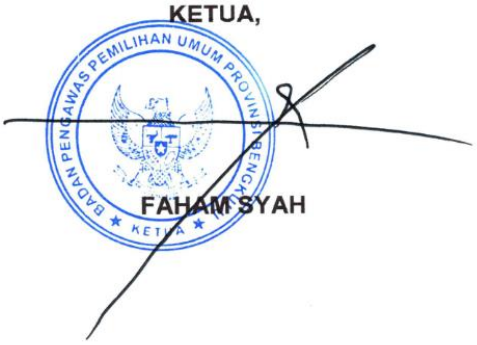
Menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya merupakan visi Bawaslu, untuk mencapai hal itu tentu Bawaslu harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal. Pelaksanaan atas kegiatan fungsi pelayanan informasi menjadi salah satu indikator untuk melihat capaian dari kinerja tersebut. Bawaslu Provinsi Bengkulu berkomitmen memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Komitmen ini dibuktikan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui penghargaan sebagai lembaga Informatif yang diberikan baik oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu secara berturut- turut sejak tahun 2019.

Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pengawas tingkat Provinsi, memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyampaikan hasil kinerja kepada Bawaslu Republik Indonesia. Laporan Tahunan PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2025 ini dibuat sebagai laporan tahunan yang merupakan kewajiban Bawaslu Provinsi Bengkulu sekaligus sebagai bahan evaluasi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Akhirnya penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada para pembaca untuk perbaikan kedepannya.

Bengkulu, Februari 2025

KETUA,



FAHAM SYAH

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Struktur PPID 1
B. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2025 2
C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan 5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik 11
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur 11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 12
G. Program PPID 12
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 19
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik 25
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik 26
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 27
D. Pelaksanaan Program PPID 27
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik 28
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 29
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 30
D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta alasannya 30
E. Sarana Permintaan Informasi Publik 31
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 32
BAB V INOVASI
A. Inovasi terkait pengelolaan informasi publik 33
BAB VII KENDALA
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 34
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 34
BAB VIII REKOMENDASI
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal 35
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 12
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 25
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik 26
Tabel 2.3 Pelaksanaan Program PPID 27
Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik 28
Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 30
Tabel 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 30
Tabel 3.4 Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta alasannya 30
Tabel 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik 31
Tabel 7.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal 35
Tabel 7.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2022 2
Gambar 2.1 Foto Ruang PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu 25

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menyiapkan infrastruktur berupa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tugas menyajikan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkannya secara akurat, cepat dan tepat waktu. PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi berpedoman pada amanat undang-undang dan aturan lainnya diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Tentang Struktur Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dalam hal teknis pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu berkewajiban :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi

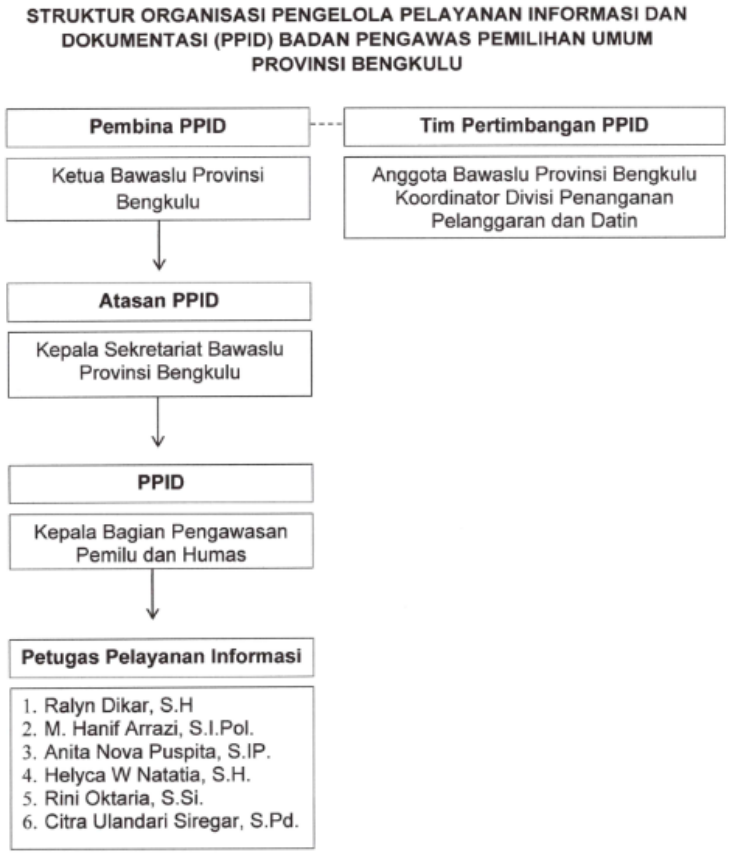
publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota ;

2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; dan
3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

B. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Struktur organisasi PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Tentang Struktur Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2025



Tugas dan wewenang struktur pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Bengkulu

I. Tugas PPID

1. Pembina PPID
    a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi;
    b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan PPID
    c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan ke Komisi Informasi; dan
    d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan
2. Tim Pertimbangan PPID

    Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
    a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
    b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi
    c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi
    d. Penyusunan Daftar Informasi Publik
    e. Penyusunan Laporan Layanan
    f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Atasan PPID
    a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik
    b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
    c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
    d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
    a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
    b. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan informasi publik;
    c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019;
    d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
    e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
    f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
    g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
    h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
    i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
    j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
    k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
    a. Melayani permohonan informasi meliputi:
    b. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    c. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
g. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
h. Membantu PPID membuat laporan layanan.

II. Wewenang PPID

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
3. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
4. Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja.
5. Mengoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik,

melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di BawahSumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS

22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan PPID Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B16. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka

47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawasan Pemilu/Pemilihan *AdHoc* yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/ Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding

65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/ pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi

80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi

101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

15. Penetapan PPID Tahun 2023

No.	Informasi
103.	Penetapan PPID Bawaslu Nomor: 0212.I/HK.01.01/KT/02/2023 Tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 20223 sebagai Informasi yang Dikecualikan Penetapan PPID Bawaslu Nomor: 0213.I/HK.01.01/KT/02/2023 Tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 20223 sebagai Informasi yang Dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor: 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/ VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/ VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/ VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Bengkulu mengalokasikan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik tahun 2025:

Tabel 1.1 Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik

No	Program/Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/ Akun/Detail	Jumlah
1.	Data dan Informasi	Rp 0
Total		Rp 0

G. Program PPID

Program PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu di tahun 2025 yang telah dilaksanakan:

1. Bawaslu Provinsi Bengkulu Terima Laporan KIP Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu



Keterbukaan informasi publik menjadi keniscayaan bagi Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Bengkulu. Menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI tentang Penyampaian Laporan Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu guna menyampaikan Laporan tersebut. Giat ini berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kamis (20/02). Dengan mengundang perangkat PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.

2. Patuhi Kewajiban Badan Publik, Bawaslu Provinsi Bengkulu Serahkan Laporan LIP Tahun 2024 ke KIP Bengkulu



Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Bengkulu menyerahkan laporan Layanan Informasi Publik (LIP) tahun 2024 ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Apriyanto Kurniawan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rabu (12/3/2025).

3. Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Bengkulu lakukan Rapat Persiapan Penilaian KIP



Bawaslu Provinsi Bengkulu lakukan rapat kordinasi terkait persiapan hasil penilaian akhir monev keterbukaan informasi publik 2025 untuk Bawaslu kab/kota se-Provinsi Bengkulu, Kamis (31/07). Adapun kegiatan ini dipimpin oleh kepala bagian pengawasan dan humas, Aprianto Kurniawan.

4. Bawaslu Provinsi Bengkulu ikuti Rakor Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu RI

Bawaslu Provinsi Bengkulu mengikuti Rakor Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu RI secara daring, Selasa (12/08) di ruang sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu. Turut hadir 3 kabupaten/kota terbaik Se-Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Rejang Lebong.



5. Bawaslu Provinsi Bengkulu Ikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Bawaslu Provinsi Bengkulu mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring padaSenin (1/11). Kegiatan dimulai pada pukul 10.30 WIB diikuti oleh Koordinator Divisi PP Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kepala Bagian Pengawasan, serta staf yang membidangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

6. Bawaslu Provinsi Bengkulu Berhasil Pertahankan Kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 2025

Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali menorehkan prestasi dengan berhasil mempertahankan kategori Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Bawaslu Provinsi Bengkulu

dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan informatif kepada masyarakat. Bawaslu Provinsi Bengkulu dinilai konsisten dalam menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.



7. Bawaslu Provinsi Bengkulu Terima Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu



Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Senin, (1/11). Kegiatan visitasi ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian monev yang dilaksanakan untuk menilai secara faktual implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik.

8. Komitmen Akan Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Bengkulu Yakin Pertahankan Predikat Informatif di Komisi Informasi



Bawaslu Provinsi Bengkulu secara aktif mengikuti seluruh tahapan monitoring dan evaluasi KIP yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Guna menjadikan keterbukan informasi menjadi lebih baik, maka presentasi Badan Publik menjadi tahapan akhir sebelum visitasi oleh KI Provinsi Bengkulu pada Selasa (25/11).

9. Bawaslu Provinsi Bengkulu Terima Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu



Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Senin, (1/11). Kegiatan visitasi ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian monev yang dilaksanakan untuk menilai secara faktual implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik.

10. Bawaslu Provinsi Bengkulu Kembali Raih Predikat Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dari KIP Bengkulu



Bawaslu Provinsi Bengkulu menghadiri kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pola Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Selasa (23/12). Bawaslu Provinsi Bengkulu berhasil meraih predikat Informatif. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Ikuti Rakornas Datin Bawaslu, Wujudkan Integritas Bawaslu melalui Teknologi Informasi

Bawaslu Provinsi Bengkulu menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Data dan Informasi dengan tema "Mewujudkan Bawaslu yang Berintegritas Melalui Dukungan Teknologi Informasi yang

Terpercaya" yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dalam rangka memperkuat konsolidasi informasi serta peningkatan kualitas pengelolaan data pengawasan pemilu di seluruh Indonesia.



H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Berkenanan dengan hal tersebut, maka kemudian Bawaslu RI menginstruksikan Bawaslu Provinsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Didasari Surat Ketua Bawaslu RI nomor: B-282/HM.00.00/K1/06/2025 tanggal 4 Juni 2025 perihal: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi se-Indonesia termasuk Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kab/Kota di Provinsi Bengkulu.

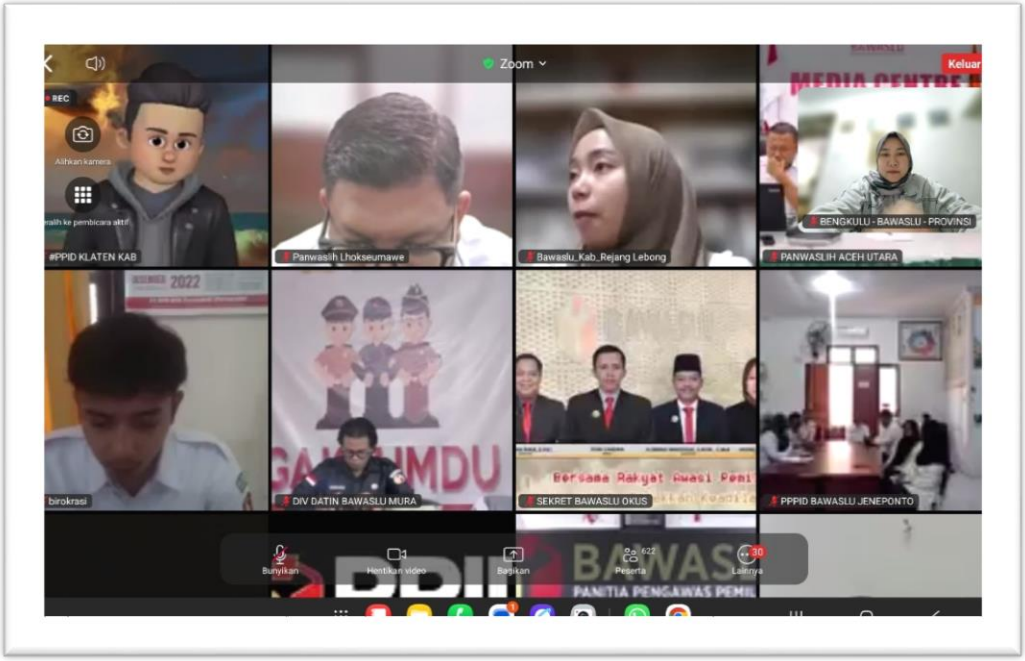
Atas dasar ini, Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Pelaksanaan monev KI ini didasari dengan pedoman pelaksanaan yang terlampir dalam surat tersebut. Selain itu, Bawaslu Provinsi diminta untuk Menyusun Laporan Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2025. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Bawaslu Provinsi Bengkulu mengikuti sosialisasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada hari Rabu 11 Juni 2025 yang difasilitasi Bawaslu RI. Sosialisasi dilaksanakan dalam jaringan zoom bentuk rapat biasa di unit kerja masing-masing. Peserta terundang terdiri Kabag dan staf Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan ini tim PPID Bawaslu RI mensosialisasikan aplikasi *https://emonevki.bawaslu.go.id* yang digunakan untuk pengisian selama monev berlangsung. Berikutnya, dilakukan bimbingan teknis terkait tata cara pengisian jawaban hingga menyanggah jika dirasa nilai yang diberikan nantinya tidak memuaskan.

Pelaksanaan sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Bapak Taufik dari Bawaslu RI. Kemudian paparan pedoman dan petunjuk secara teknis disampaikan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat.

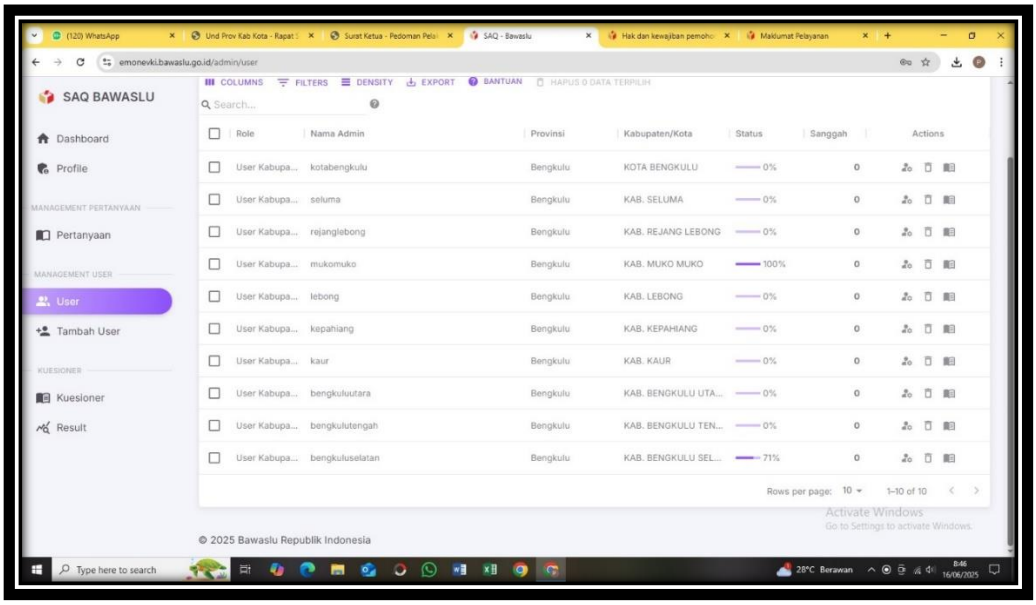


2. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ)

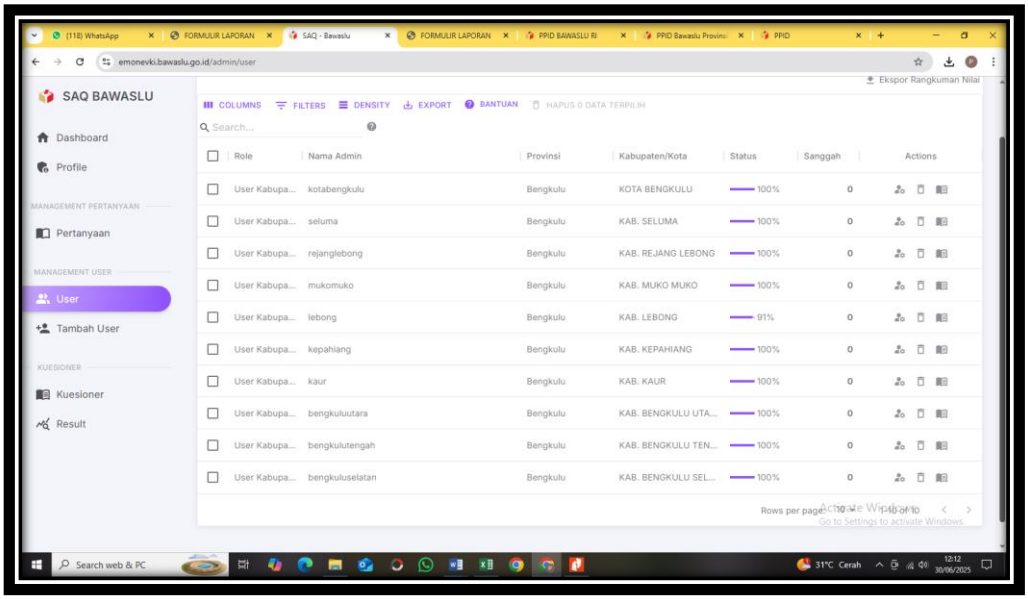
- **Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ)**

Sesuai dengan Surat Bawaslu RI perihal Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 tentang pengisian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* dilaksanakan sejak 12 - 30 Juni 2025. Proses pengisian SAQ terus dipantau oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui akun admin. Progress pengisian selalu di update dan diinformasikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini admin Bawaslu Provinsi membuatan grup khusus operator PPID se-Provinsi Bengkulu dengan tujuan mempermudah koordinasi dan informasi terkait pengsisin SAQ. Data progress pengisian SAQ disampaikan ke Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, kemudian Kepala Bagian menginformasikan kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin. Dilanjutkan dengan meneruskan informasi di grup whatsapp.



Penyampaian progres pengisian SAQ



Penyampaian progres terakhir pengisian SAQ

- **Proses Penilaian Jawaban dan Pengecekan Eviden pada Aplikasi SAQ**

Proses penilaian jawaban SAQ diserahkan ke Bawaslu masing-masing Provinsi dan penilaian dimulai pada 1 – 13 Juli 2025. Melalui akun admin user Bawaslu Provinsi bisa langsung menilai dengan tiga tingkatan penilaian Kurang/Perlu Perbaikan, Cukup/ Memadai, Baik/ Memuaskan.

- **Masa Sanggah**

Masa sanggah dimulai pada 14 – 16 Juli 2025, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu menginformasikan kepada Bawaslu Kab/Kota untuk segera menginput data dukung perbaikan yang sudah disiapkan sebelumnya.

- **Penganugerahan**

Dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh dari Bawaslu RI pada 27 s.d 29 Oktober 2025 yang nantinya akan diberikan predikat informatif, menuju informatif dan cukup informatif.

- **Hasil Monev Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu**

Secara umum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 se-Provinsi Bengkulu berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah dipedomani, mulai dari sosialisasi, pengisian SAQ, pemeriksaan jawaban, masa sanggah, perbaikan hasil sanggah hingga proses penilaian dengan hasil:

REKAP NILAI MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 PROVINSI BENGKULU

NO	KAB/KOTA	SKOR SAQ	NILAI SAQ 90%	SKOR UJI AKSES	UJI AKSES 10%	NILAI TOTAL	PREDIKAT	PERINGKAT
1	KAB. KEPAHIANG	70	90,00	3	10,00	100,00	Informatif	1
2	KAB. SELUMA	70	90,00	3	10,00	100,00	Informatif	2
3	KAB. REJANG LEBONG	70	90,00	3	10,00	100,00	Informatif	3
4	KOTA BENGKULU	70	90,00	2	6,67	96,67	Informatif	4
5	KAB. LEBONG	68	87,43	2	6,67	94,10	Informatif	5
6	KAB. BENGKULU TENGAH	68	87,43	2	6,67	94,10	Informatif	6
7	KAB. MUKO MUKO	70	90,00	1	3,33	93,33	Informatif	7
8	KAB. BENGKULU UTARA	69	88,71	1	3,33	92,05	Informatif	8
9	KAB. BENGKULU SELATAN	70	90,00	0	0,00	90,00	Informatif	9
10	KAB. KAUR	70	90,00	0	0,00	90,00	Informatif	10

Dari 10 (sepuluh) Bawaslu KabKota di Bengkulu terdata 10 (sepuluh) Kabupaten yang mendapatkan predikat informatif.

Sementara itu, sejak tahun 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memperoleh penghargaan sebagai lembaga informatif baik itu diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu maupun Bawaslu Republik Indonesia. Berikut rincian penghargaan yang di peroleh oleh PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu:

a. Peringkat ke-5 Bawaslu Provinsi Informatif se-Indonesia tahun 2019
b. 15 (lima belas) besar Bawaslu Provinsi Informatif se-Indonesia tahun 2020
c. Penghargaan sebagai Lembaga vertikal Informatif tahun 2021 persembahan dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
d. Penghargaan sebagai lembaga informatif tahun 2022 persembahan dari Bawaslu Republik Indonesia

e. Penghargaan sebagai Lembaga vertikal Informatif tahun 2022 persembahan dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
f. Penghargaan sebagai lembaga informatif tahun 2023 persembahan dari Bawaslu Republik Indonesia
g. Penghargaan sebagai Lembaga vertikal Informatif tahun 2023 persembahan dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
h. Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 2024 dengan predikat sebagai lembaga informative persembahan Bawaslu RI
i. Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 2025 dengan predikat sebagai lembaga informative persembahan Bawaslu RI
j. Penghargaan sebagai Lembaga vertikal Informatif tahun 2025 persembahan dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kebijakan informasi Publik. Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima 1 (satu) unit perangkat komunikasi yakni Samsung Galaxy Tab S9 dengan keadaan sangat baik. Dengan informasi perangkat sebagai berikut:

Nomor hp/tab : 0851 8073 3648
IMEI : 353439965091336
Email : ppid.bawaslubengkulu@gmail.com
Pemegang Perangkat : Anita Nova Puspita, S.IP.
Jabatan : Staf
Kondisi hp/tab : Sudah di reset factory dan berubah profile Bawaslu

Sarana prasarana berikutnya yakni ruangan khusus penerimaan permohonan informasi. Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki ruang khusus PPID yang bukan hanya diperuntukkan bagi PPID tetapi juga untuk menerima laporan masyarakat, temuan dugaan pelanggaran dan lain-lain. Ruang ini menjadi ruang terintegrasi untuk seluruh layanan publik di Bawaslu Provinsi Bengkulu (PPID, JDIH, SIGAPLAPOR dll).

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

No	Nama Sarana	Kelengkapan	Kondisi
1	Ruang PPID	Meja PPID, Lemari PPID, Burung Garuda, Gambar Presiden dan Wakil Presiden, Formulir Permohonan Informasi, Tanda Bukti PermohonanInformasi, Form Keberatan, SOP Permohonan Informasi, Buku Registrasi, Televisi Khusus PenayanganAktivitas Bawaslu Provinsi Bengkulu, ATK, Maklumat Layanan PPID, Jadwal Petugas Piket yang memfasilitasi kegiatan Virtual/Daring	Baik

Gambar 2.1 Foto Ruang PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu



B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam pelayanan informasi Publik di Bawaslu Provinsi Bengkulu, adapun struktur tersebut di buat berdasarkan pada format yang terdapat di dalam lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang saat ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

No	Struktur	Pejabat	Kualifikasi
1.	Pembina dan Pengarah PPID (Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi bengkulu)	Faham Syah, S.Pdi.,M.Pd.i.	Pendidikan Terakhir : S2 Pendidikan Islam Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2.	Tim Pertimbangan PPID	Eko Sugianto, S.P.,M.Si.	Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Administrasi Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu
3.	Atasan PPID (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu)	Sapni Syahril, S.IP., M.Si.	Pendidikan Terakhir : S2 Jabatan : Kepala Sekretariat Status Pegawai : PNS Organik
4.	PPID	Apriyanto Kurniawan, S.IP.,	Pendidikan Terakhir : S2 Administrasi Publik

		M.A.P.	Jabatan : Kabag Pengawasan dan Humas Status Pegawai : PNS Organik
5.	Petugas Pelayanan Informasi	Ralyn Dikar, S.H.	Pendidikan Terakhir: S1 Hukum Status Pegawai: PNS
		Muhammad Hanif Arrazi, S.I.Pol.	Pendidikan Terakhir: S1 Ilmu Politik Status Pegawai: PNS
		Anita Nova Puspita, S.IP.	Pendidikan Terakhir: S1 Ilmu Politik Status Pegawai: PPPK
		Helyca W Natatia, S.H.	Pendidikan Terakhir: S1 Ilmu Hukum Status Pegawai: PPPK
		Rini Oktaria, S.Si.	Pendidikan Terakhir : S1 MIPA Jabatan : Staf Status Pegawai : PPPK
		Citra Ulandari Siregar, S.Pd	Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Fisika Jabatan : Staf Status Pegawai : PPPK

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pada tahun 2025 anggaran pengelolaan dan pelayanan data dan informasi di Bawaslu Provinsi Bengkulu berjumlah Rp 0 dan telah digunakan untuk melaksanakan rapat biasa sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp 0

D. Pelaksanaan Program PPID

Tabel 2.3 Pelaksanaan Program PPID

No	Program	Terlaksana/ Tidak	Keterangan
1	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik bawaslu Provinsi Bengkulu	Terlaksana	Laporan
2.	Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Pemilu	Terlaksana	
3.	Penyerahan Laporan Akhir ke Bawaslu RI dan KIP Provinsi Bengkulu	Terlaksana	

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan tetap mengedepankan transparansi informasi. Bawaslu Provinsi Bengkulu terus berupaya semaksimal mungkin memberikan informasi kepada masyarakat melalui website dan media sosial (Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok dan Twitter) dengan harapan kebutuhan informasi kepemiluan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi agar dapat berjalan dengan optimal.

Selama tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) permohonan informasi publik untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu secara online melalui aplikasi PPID dengan laman *https://ppidapp.bawaslu.go.id/*. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

NO	PEMOHON	TANGGAL	RINCIAN INFORMASI	TUJUAN INFROMASI	KET
1	Erma Rismaya	23/10/2025	Laporan Keuangan Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025	Pengawasan masyarakat terhadap dana negara pasca pemilu 2024	Diberikan
2	Mardiyah	21/10/2025	Informasi Data Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pemilu/ Pilkada 2019/ 2020	Penelitian Tesis S2	Diberikan
3	Rifki Ramadhan	01/10/2025	Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2024 (Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran)	Penelitian Skripsi	Diberikan
4	Piter Sanjaya Putra	16/09/2025	Permintaan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Pilkada & Pemilu 2019-2024 Seluruh	Penelitian Tesis Program Magister di Universitas Indonesia	Diberikan

			Kab/Kota Di Provinsi Bengkulu		
5	Uwais Alqoroni	24/08/2025	Data Terkait Pelanggaran Pemilu Presiden 2024	Penyusunan skripsi	Diberikan
6	Titis Prastiti Setyaningru	21/04/2025	Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Se-Provinsi Bengkulu	Penelitian Tesis	Diberikan
7	Nailma Ercaressie	13/03/2025	Data Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik yang Terjadi Pada Pilkada 2024	Pengajuan skripsi	Diberikan
8	Rega Tridinasyah	11/03/2025	1. Rencana Strategis 2. Lakip/Sakip 3. Struktur Organisasi 4. Visi Misi 5. Jumlah Keseluruhan Pelanggaran Pilkada Tahun 3 Periode Sebelumnya (2015, 2020, 2024)	Wawancara Penelitian Skirpsi	Diberikan
9	Nailma Ercaressie	06/02/2025	Meminta Data Mengenai Kasus Netralitas yang Ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Pilkada 2024	Pengajuan Skripsi	Diberikan

B. Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai badan publik berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pengawasan pemilu di Indonesia. Dengan tetap berpedoman pada undang-undang dan Perbawaslu, pemenuhan permintaan informasi dilakukan sesuai dengan SOP dan aturan yang ada. Melalui layanan PPID, Bawaslu Provinsi Bengkulu berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak masyarakat secara cepat, akurat dan efektif. Terhadap beberapa informasi publik yang bisa diberikan, langsung diberikan oleh PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada pemohon informasi tanpa perlu menunggu lama. Sebaliknya jika informasi yang diminta disinyalir sebagai informasi yang dikecualikan maka PPID akan mencermati lebih lanjut dan berkoordinasi kepada

atasan PPID dan tim pertimbangan sebelum memutuskan memberi jawaban apakah informasi tersebut dapat diberikan atau tidak.

Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Permohonan Informasi Guna Penelitian/Skripsi/Jurnal	Kurang dari 10 Hari	Selesai
Permohon Informasi Anggaran dan Kontrak Pihak Ketiga	Kurang dari 10 Hari	Selesai

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Tabel 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permohonan Informasi	Permohonan yang Dikabulkan
Laporan Keuangan Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025	v
Informasi Data Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pemilu/ Pilkada 2019/ 2020	v
Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2024 (Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran)	v
Permintaan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Pilkada & Pemilu 2019-2024 Seluruh Kab/Kota Di Provinsi Bengkulu	v
Data Terkait Pelanggaran Pemilu Presiden 2024	v
Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Se-Provinsi Bengkulu	v
Data Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik yang Terjadi Pada Pilkada 2024	v
1. Rencana Strategis 2. Lakip/Sakip 3. Struktur Organisasi 4. Visi Misi 5. Jumlah Keseluruhan Pelanggaran Pilkada Tahun 3 Periode Sebelumnya (2015, 2020, 2024)	v
Meminta Data Mengenai Kasus Netralitas yang Ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Pilkada 2024	v

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta alasannya

Dari 9 (sembilan) permohonan informasi yang diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, tidak ada permintaan data yang tidak diberikan,.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima permohonan informasi publik baik secara online ataupun offline (di Kantor Bawaslu). Jika pemohon informasi secara offline ditujukan untuk menemui petugas PPID dan mengisi form serta persyaratan yang dibutuhkan dan diarahkan untuk tetap mengirimkan permohonan melalui aplikasi PPID pada laman *https://ppidapp.bawaslu.go.id/*.

Selain itu itu PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki kontak person yang aktif 24 jam melalui whatsapp 0851-8073-3648. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan proses pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu membuka layanan informasi setiap hari di hari kerja pukul 08.00-16.00 WIB (untuk jam pelayanan dikantor). PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu juga memiliki petugas layanan yang ditugaskan oleh Kepala Sekretariat untuk melaksanakan piket pelayanan informasi. Tim ini terdiri atas seluruh staf yang tergabung dalam SK Tim Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Tabel 3.4 Sarana Permintaan Informasi Publik

Sarana Permohonan	Jumlah
Permohonan melalui aplikasi PPID	5
Lain-lain (Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, Youtube)	Langsung di respon melalui DM, Chat, atau inbox

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana tertera dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan infromasi yang bersifat publik. Kewajiban penyediaan informasi oleh setiap badan publik ini tentu mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Permasalahannya adalah manakala informasi yang diinginkan oleh masyarakat tidak tersedia padahal bersifat publik, atau masyarakat yang melakukan permohonan informasi tidak mendapatkan informasi yang diminta dengan sebagaimana mestinya.

Ketidakpuasan pemohon informasi kepada lembaga yang dimintai informasi ini tentu dapat berujung ke proses sengketa informasi publik di Komisi Informasi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi. Dalam proses layanan informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu berkomitmen memberikan respon dengan cepat terhadap permohonan informasi. Tidak mengenakan biaya sebagaimana tercantum dalam maklumat layanan informasi, memperhatikan jangka waktu menanggapi permohonan informasi sesuai dengan aturan dalam Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selama proses pelayanan informasi di tahun 2025 Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak menerima keberatan informasi dari pemohon sehingga tidak pula bersengketa di Komisi Informasi Publik.

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Inovasi Terkait Pelayanan Informasi Publik

Awalnya PPID hanya melalui ruang layanan informasi publik, yang kemudian berkembang ke dalam bentuk aplikasi, sistem web terintegrasi dengan Bawaslu RI atau saluran lain seperti telepon, whatsapp, dan e-mail.

Dalam hal pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Bengkulu, pemohon informasi dapat meminta informasi secara offline atau online melalui website, aplikasi PPID ataupun langsung menghubungi call center Bawaslu Provinsi Bengkulu. PPID membuat berbagai macam konten informasi melalui meme, yang disebarkan di Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, Youtube, dan Website.

Kemudian memperbaharui data pada website untuk mempermudah pengunjung website dalam mengakses data guna mendapatkan informasi. Selanjutnya di tahun 2025, Bawaslu Provinsi Bengkulu fokus pada perbaikan kualitas layanan permohonan informsi publik dengan menjaga ruangan terintegrasi yang khusus digunakan untuk pelayanan publik, tidak hanya PPID tetapi juga mencakup pelayanan publik di seluruh bagian.

BAB VI
KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kekurangan dukungan SDM di Bawaslu Provinsi Bengkulu staf pengelola PPID memiliki tugas, tupoksi dan fungsi masing-masing diluar tugas PPID sehingga tidak bisa sepenuhnya fokus di PPID.
2. Pepindahan atau pergantian staf sebelumnya yang tidak menstrasfer *knowledge* terkait PPID. Sehingga kebingungan yang didapatkan.
3. Kurangnya dukungan anggaran, selama tahun 2025 anggaran untuk pelayanan data dan informasi di Bawaslu provinsi Bengkulu sebanyak Rp. 0 sehingga kurang maksimal dalam rapat teknis dan monitoring pelayanan informasi pada Kab/Kota.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sejauh ini belum ada kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu mengupayakan layanan terbaik untuk masyarakat ataupun stakeholder. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak luar selama ini pun terjalin dengan sangat baik.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Tabel 7.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

No	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Kekurangan SDM pengelola PPID	Memperkuat Koordinasi	Memaksimalkan kinerja tim yang tergabung di dalam SK PPID
2	Pepindahan atau pergantian staf	Transfer Pengetahuan	Memaksimalkan kinerja tim
3	Kurangnya dukungan anggaran	Memaksimalkan anggaran	Memaksimalkan pelayanan dengan segala keterbatasan yang ada

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Tabel 7.2 Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut Terkait Kendala Eksternal

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Sejauh ini belum ada kendala eksternal yang dialami	Sejauh ini belum ada kendala eksternal yang dialami


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU